



KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

HUKUM BISNIS

Pertemuan ke 14

A. KEPAILITAN

- Kepailitan berasal dari kata dasar **pailit**.
- **Pailit** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa **keadaan berhenti** membayar utang-utang debitur yang telah **jatuh tempo**.
- Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur **tidak mampu** untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.
- Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena **kesulitan kondisi keuangan** dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.

- **Akibat terjadinya pailit:**

1. Harta debitur pailit dalam sita umum
2. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan harta pailit
3. Semua perikatan debitur setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit
4. Tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke kurator
5. Seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan
6. Gugatan perdata terhadap harta debitur gugur
7. Sita terhadap debitur diangkat
8. PHK dapat dilakukan.

- **Pihak yang tergolong debitur atau seseorang yang dapat dinyatakan pailit:**

1. Siapa saja/setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan.
2. Badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara dan badan-badan hukum lainnya.
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya atau si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
4. Setiap wanita bersuami yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.

- Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh **Pengadilan Niaga.**
- **Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dikatakan pailit adalah:**
 1. Debitur itu sendiri
 2. Para kreditor
 3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

- **Kurator** → balai harta peninggalan atau orang atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus dan terdaftar di departemen kehakiman dan HAM RI, serta diangkat berdasarkan putusan pengadilan (pada putusan pernyataan pailit) untuk melakukan pengurusan dan pembersihan atas budel pailit
→ **pasal 69, 70 jo 15 ayat (1) UU No.37 Th.2004.**

- **Tugas kurator:**

1. Melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit (boedel pailit)
2. Melakukan perhitungan utang debitur dan jika dirasakan mampu melakukan pembayaran terhadap utang debitur pailit
3. Melakukan penyegelan terhadap harta pailit dengan seizin Hakim Pengawas.

- Pihak yang dapat ditunjuk sebagai hakim pengawas adalah seorang hakim pengadilan yang dianggap mampu menjalankan tugasnya.
- **Tugas Hakim Pengawas :**
 1. Memimpin rapat verifikasi
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas kurator/balai Harta Peninggalan, memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator/ Balai Harta Peninggalan atas pelaksanaan tugas tersebut
 3. Menyetujui atau menolak daftar tagihan-tagihan yang diajukan oleh para kreditor
 4. Meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada Hakim Pengadilan Niaga yang telah memutus perkara tersebut

5. Mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan
6. Memberikan izin atau menolak permohonan si pailit untuk berpergian, meninggalkan tempat kediamannya
7. Menentukan hari perundingan pertama atau rapat verifikasi dengan para kreditor

- **Hal – hal yang dibicarakan dalam rapat pertama:**

1. Pencocokan utang
2. Penentuan kreditor konkuren
3. Mengadakan perdamaian

- **Suatu kepailitan dapat dikatakan berakhir apabila telah terjadi hal-hal sebagai berikut:**

1. Perdamaian
2. Insolvensi



- Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya “restrukturisasi utang” karena diluar kepailitan, kreditur (konkuren) tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian.
- **Perdamaian** → perjanjian antara debitur dan para krediturnya dimana klaim dari kreditur disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya.
- **Konsekuensi dicapainya perdamaian:**
 1. Kapailitan berakhir
 2. Kedudukan kreditur separatis dalam perdamaian di kepailitan
 3. Pembatalan perdamaian
 4. homologasi

- **Insolvensi** adalah suatu kejadian dimana harta kekayaan (boedel) pailit harus dijual lelang dimuka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akor.



B. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

- **Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri dengan alasan-alasan (Pasal 255 UU No. 37 Th.2004):**
 1. Debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad tidak baik dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya
 2. Debitur mencoba merugikan para kreditornya
 3. Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya
 4. Debitur lalai melakukan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan dan yang disyaratkan oleh pengurus
 5. Keadaan harta debitur selama penundaan pembayaran tidak memungkinkan lagi bagi debitur untuk melakukan kewajibannya pada waktunya.



TERIMA KASIH

